



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 42/SDM.09-SPt/64/2026 Tanggal 8 Januari 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- c. bahwa perlu dilakukan perubahan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Prakoso Yudho Lelono	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Ketua Pengarah
2	Muhammad Rizal	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3	Farida Asmauanna	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Pengarah
4	Makta	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
5	Suhardy	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6	Susan Charly Rumat	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
7	RR. Suprasmi Retnaningsih	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
8	Sri Handayani	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9	Sueliyanti Ningsih	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
10	Maya Rara' Tandirerung	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti	Bendahara	
12	Eva Yunita Lumban Gaol	Penelaah Teknis kebijakan	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,
RR. Suprasmi Retnaningsih